



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Bjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, menetapkan permohonan atas nama Pemohon:

Nina Retnowati, Lahir di Bojonegoro, tanggal 28 November 1978, Jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dsn.Gedangan Ds.Tulungrejo RT/RW 007/001 Kec.Trucuk Kab.Bojonegoro, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.TRI Astuti Handayani, S.H.,M.Hum, Redea Rozzaaqvadhiim, S.H, & Nisa Munisa, S.H. M.H. yang berkantor di Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No.03 Tuban dan Jalan Pemuda No. 5-6 Bojonegoro, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 256/SKH/2022 tanggal 7 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Permohonan dan berkas perkara ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 16 November 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 5 Desember 2022 dengan Register Nomor: 125/Pdt.P/2022/PN Bjn., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor:3522236811780001 tertanggal 22 September 2015, penduduk Dsn.Gedangan Ds. Tulungrejo RT/RW 007/001 Kec. Trucuk Kabupaten Bojonegoro, tercatat atas nama NINA RETNOWATI sebagai pemohon, sebagaimana foto copy terlampir, (Bukti P-1);
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ROCHMAN pada tanggal 16 Februari 2015 sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 32/10/11/2015 atas nama NINA RETNOWATI, sebagaimana foto copy terlampir, (Bukti P-2);

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah 2 tahun pernikahan pemohon dengan suami pemohon, belum dikaruniai seorang anak pun sehingga pemohon dan suami pemohon bersepakat untuk mengasuh dan/atau mengadopsi seorang anak baru lahir yang merupakan anak kandung dari adik kandung suami pemohon yang bernama ENDAH RATNAWATI dengan uaminya yang bernama OGI TRI SUDIKMAN yang telah menikah sah pada tanggal 03 Desember 2009 berdasar Kutipan Akta Nikah Nomor 819/66/XII/2009, sebagaimana foto copy terlampir, (Bukti P-3);
4. Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522230604170001 tertanggal 06 April 2017 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 06 April 2017 dimana anak angkat pemohon yang bernama AISYAH AYUDYA INNARA dilahirkan di Bojonegoro tanggal 02 Maret 2017 telah tercatat merupakan anak dari NINA RETNOWATI yaitu Pemohon dan suami pemohon, sebagaimana foto copy terlampir. (Bukti P-4);
5. Bahwa setelah lahirnya anak angkat pemohon tersebut, telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh orang tua kandung anak pemohon tersebut dimana anak angkat pemohon yang bernama AISYAH AYUDYA INNARA dilahirkan di Tulungagung pada tanggal 02 Maret 2017 dimana tercatat anak dari ayah OGI TRI SUDIKMAN dan Ibu ENDAH RATNAWATI sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak angkat pemohon Nomor 3504-LU-24032017-0013 tertanggal 24 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tulungagung, sebagaimana Foto copy terlampir, (Bukti P-5);
6. Bahwa anak angkat pemohon tersebut telah dibuatkan Akta kelahiran juga oleh pemohon di Kabupaten Bojonegoro dimana didalam Kutipan Akta Kelahiran anak angkat pemohon tersebut tercatat anak angkat pemohon yang bernama AISYAH AYUDYA INNARA dilahirkan di Bojonegoro tanggal 02 Maret 2017 tercatat nama ibu Pemohon NINA RETNOWATI / Pemohon dan ayah tercatat ROCHMAN sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak angkat pemohon Nomor 3522-LT-02052017-0047 tertanggal 02 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana Foto copy terlampir, (Bukti P-6);
7. Bahwa berdasar Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 681/Pdt.P/2022/PA. Bjn menerangkan bahwa telah Sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon dan suami pemohon terhadap anak angkat pemohon yang bernama Aisya Ayudya Innara anak dari pasangan Ogi Tri

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudikman dan Endah Ratnawati yang dilahirkan di Tulungagung pada tanggal 02 Maret 2017, sebagaimana fotocopy terlampir. (Bukti P-7);

8. Bahwa didalam Surat Keterangan Desa Waung Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung nomor 474/877/403.08/2022 menerangkan bahwa AISYA AYUDYA INNARA anak kandung dari pasangan suami istri OGI TRI SUDIKMAN dan ENDAH RATNAWATI sesuai akta kelahiran Nomor : 3504-LU-24032017-0013 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tulungagung pada tanggal 24 Maret 2017, sebagaimana fotocopy terlampir. (Bukti P-8);
9. Bahwa dikarenakan terdapat akta kelahiran ganda milik anak angkat pemohon, oleh karenanya pemohon berkeinginan membatalkan akta kelahiran Nomor 3522-LT-02052017-0047 tertanggal 02 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bojonegoro yang menerangkan AISYA AYUDYA INNARA dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 02 Maret 2017 anak dari ayah ROCHMAN dan Ibu NINA RETNOWATI;
10. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat terdapat Kutipan Akta Kelahiran Ganda anak angkat pemohon Maka pemohon mohon untuk di tetapkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak angkat pemohon Nomor 3522-LT-02052017-0047 tertanggal 02 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bojonegoro adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan Menetapkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak angkat pemohon Nomor 3504-LU-24032017-0013 tertanggal 24 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tulungagung adalah sah dan memiliki kekuatan hukum beserta akibat hukumnya;
11. Bahwa untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut, berdasarkan pasal 52 UU nomor: 24 tahun 2013, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut;

Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Kutipan Akta Kelahiran anak angkat pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3522-LT-02052017-0047 tertanggal 02 Mei 2017 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap sehingga tidak berlaku;

3. Menetapkan Kutipan Akta Kelahiran anak angkat pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor 3504-LU-24032017-0013 tertanggal 24 Maret 2017 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum beserta akibat hukumnya sehingga berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Foto copy KTP atas nama Nuchammad Raka Zainuddin Rochmatullah, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy PENETAPAN Nomor 681/Pdt.P/2022/PA.Bjn Tanggal 10 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
3. Foto copy PENCATATAN SIPIL KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, Nomor Induk Kependudukan, 3522234203170001 nomor AL 6950457755 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal 2 Mei 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
4. Foto copy PENCATATAN SIPIL KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, Nomor Induk Kependudukan, nomor 3504024203170001 AL.720.0268849 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TULUNGAGUNG Tanggal 24 Maret 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
5. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa TULUNGREJO Nomor 410/991/412.411.2022/2022 tertanggal 30 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
6. Foto copy Kartu Keluarga No.3522230604170001 Desa TULUNGREJO tanggal 6 April 2017, atas nama Kepala Keluarga ROCHMAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
7. Foto copy Kartu Keluarga No.3522230604170001 Desa WAUNG tanggal 11 Juni 2020, atas nama Kepala Keluarga OGI TRI SUDIKMAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
8. Foto copy KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor. 32/10/11/2015 Kecamatan TRUCUK, Kabupaten BOJONEGORO tanggal 16 Februari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
9. Foto copy KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor. 319/66/XII/2009 Seri : CQ Kabupaten

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TULUNGAGUNG tanggal 3 Desember 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

10. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa WAUNG Nomor 474.1/877/877/403.08/2022 tertanggal 1 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
11. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa TULUNGREJO Nomor 470/909/412.411.2002/2022 tertanggal 30 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
12. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK 3522236811780001, tanggal 22 September 2015 atas nama NINA RETNOWATI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
13. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK 3504022812890002, tanggal 12 Juni 2020 atas nama OGI TRI SUDIKMAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
14. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK 3504024612880002, tanggal 12 Juni 2020 atas nama ENDAHRAINAWATI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti berupa Fotocopy tersebut diatas bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ROCHMAN;

- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama Aisya Ayudya Innara adalah anak angkat saksi dan Pemohon;
- Bahwa anak Aisya Ayudya Innara merupakan anak kandung dari adik saksi; Bahwa sejak lahir, anak Aisya Ayudya Innara diasuh oleh Pemohon dan saksi;
- Bahwa kemudian saksi dan pemohon mengurus akta kelahiran anak Aisya Ayudya Innara melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bojonegoro namun ternyata ientitasnya salah, seharusnya bapak ibu nya bernama Ogi Tri Sudikman dan Endahrainawati;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi baru tahu bahwa anak Aisya Ayudya Innara ternyata telah memiliki akta kelahiran Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor 3504-LU-24032017-0013
tertanggal 24 Maret 2017;

- Bahwa untuk kepentingan sekolah dan kelengkapan identitas anak dikemudian hari maka saksi dan pemohon sepakat mengajukan permohonan ini;

2. Saksi ENDAHRAINAWATI;

- Bahwa saksi adalah adik dari saksi Rochman;
- Bahwa anak yang bernama Aisya Ayudya Innara adalah anak kandung saksi
- Bahwa sejak lahir, anak Aisya Ayudya Innara diasuh oleh Pemohon dan saksi Rochman;
- Bahwa kemudian saksi Rochman dan pemohon mengurus akta kelahiran anak Aisya Ayudya Innara melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bojonegoro namun ternyata identitasnya salah, seharusnya bapak ibu nya bernama Ogi Tri Sudikman dan Endahrainawati;
- Bahwa kemudian saksi memberi tahu bahwa anak Aisya Ayudya Innara telah memiliki akta kelahiran Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor 3504-LU-24032017-0013 tertanggal 24 Maret 2017;
- Bahwa untuk kepentingan sekolah dan kelengkapan identitas anak dikemudian hari maka saksi dan pemohon sepakat mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan ini adalah pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro agar menyatakan Kutipan Akta Kelahiran anak angkat pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Nomor 3522-LT-02052017-0047 tertanggal 02 Mei 2017 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap sehingga tidak berlaku dimana menurut Pemohon berdasarkan pasal 52 UU nomor 24 tahun 2013,

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang administrasi kependudukan, untuk hal tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pasal 52 UU nomor 24 tahun 2013, tentang administrasi kependudukan mengatur tentang perubahan nama, tidak mengatur tentang pembatalan Kutipan Akta Kelahiran maupun tatacara menyatakan sebuah kutipan akta kelahiran tidak sah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pengadilan tidak berwenang menyatakan sebuah Kutipan Akta Kelahiran anak angkat pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon aquo untuk menyatakan Kutipan Akta Kelahiran haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka selayaknya pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga kini di tafsir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, 23 Desember 2022 oleh Sonny Eko Andrianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M .Isnur Kholik, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,
ttd

M.Isnur Kholik, S.H., M.Hum.,

Hakim,
ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK..... | Rp. 50.000,00 |
| 3. Penggandaan | Rp. 50.000,00 |

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP-P	Rp. 10.000,00
5. Sumpah	Rp. 25.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
TOTAL	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)